



PUTUSAN
Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Dusun Podomoro, RT 008, RW 005, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
2. **AHMAT ISMAIL**, bertempat tinggal di Dusun Telok Kemantan, RT 012, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
3. **RONI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Keramat, RT 001, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
4. **ASMADI**, bertempat tinggal di Dusun Podomoro, RT 010, RW 001, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
5. **SANTA**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
6. **SAPRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Podomoro, RT 008, RW 005, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
7. **SAHRI JAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Podomoro, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
8. **HENGKI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SEKYE**, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 004, RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
10. **AJIS TONI**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
11. **HADI, Pekerja** bertempat tinggal di Dusun Pinang A, RT 014, RW 006, Kelurahan Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;
12. **EDI MATMUR**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 009, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
13. **EDY SARYONO**, bertempat tinggal di Dusun Podomoro, RT 001, RW 001, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
14. **SUHARTONO**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
15. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 012, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
16. **TAWIL**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
17. **SOLIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 011, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
18. **AMIR MAHMUD**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. **ARIF SUDARTO**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 010, RW 005, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
20. **HASWIR**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
21. **SAHDAN**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
22. **SUDARMO**, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 003, RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
23. **JUMALI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 009, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
24. **LIDO UTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 009, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
25. **IBRAHIM SATAR**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
26. **AHMAD DANI**, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 001, RW 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
27. **ILHAM**, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 001/ RW 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
28. **RIKI RIKARDO**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SAPDIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
30. **MAT ARNI**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
31. **M. ILYAS**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
32. **ISMID**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
33. **AJIS KUSUMA**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
34. **YANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 012, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
35. **DENI ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan Baru, RT 012, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
36. **JONI**, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT 020, RW 010, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
37. **JASE**, bertempat tinggal di Dusun Podomoro, RT 010, RW 001, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
38. **KUKUH BUDI HARTO**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **MANTAN**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 010, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
40. **M. RONI**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan Baru, RT 011, RW 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
41. **MAHDI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan Baru, RT 012, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
42. **SUMADI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 011, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
43. **HAYET**, bertempat tinggal di Dusun Kemantan, RT 011, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
44. **SUBIDI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 011, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
45. **BECEK LAMPENG**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kemantan, RT 011, RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Butje Hukunala, Ketua DPC FSB Hukatan, Kabupaten Kubu Raya pada "Organisasi Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian, dan Perkebunan", beralamat di Jalan Adi Sucipto, Komplek Green Royal Residence, Blok B25, Sungai Raya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT MITRA ANEKA REZEKI**, yang diwakili oleh Direktur Josua Vena Tanoza, berkedudukan di Kampung Baru Estate, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa pada Desrizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada “*Law Office Tread’s & Associate*”, beralamat di Jalan Melawai VIII, Nomor 10 D, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023;
2. **PENGAWAS TENAGA KERJA, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Nomor 6A, Pontianak;
3. **PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kaveling 51, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti membayar upah pekerja/buruh berdasarkan proporsi melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penetapan Ulang Tergugat III Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/14/AS.00.03/VIII/2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah Minimum atas nama Rahmad dan kawan-kawan (45 orang) Pekerja/Buruh PT Mitra Aneka Rezeki Periode Januari sampai dengan Desember 2021 dinyatakan tidak sah karena melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

4. Menyatakan memori banding Tergugat I terhadap perhitungan dan penetapan kekurangan upah Para Penggugat tidak diberikan kepada Para Penggugat untuk ditanggapi melalui kontra memori dinyatakan tidak sah secara Hukum;
5. Menyatakan bahwa perhitungan dan penetapan kekurangan upah Para Penggugat oleh Tergugat II Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat sah demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I agar membayar kekurangan upah minimum Para Penggugat berdasarkan perhitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1) Penggugat I	(Rahmat)	berjumlah Rp5.072.199,00
2) Penggugat II	(Ahmat Ismail)	berjumlah Rp4.042.965,00
3) Penggugat III	(Roni)	berjumlah Rp3.398.635,00
4) Penggugat IV	(Asmadi)	berjumlah Rp2.018.361,00
5) Penggugat V	(Santa)	berjumlah Rp2.516.313,00
6) Penggugat VI	(Saprianto)	berjumlah Rp4.088.749,00
7) Penggugat VII	(Sahri Jamil)	berjumlah Rp1.085.794,00
8) Penggugat VIII	(Hengki)	berjumlah Rp3.847.607,00
9) Penggugat IX	(Sekye)	berjumlah Rp10.173.658,00
10) Penggugat X	(Ajis Toni)	berjumlah Rp5.098.742,00
11) Penggugat XI	(Hadi)	berjumlah Rp3.664.127,00
12) Penggugat XII	(Edi Matmur)	berjumlah Rp5.536.659,00
13) Penggugat XIII	(Edy Saryono)	berjumlah Rp2.110.299,00
14) Penggugat XIV	(Suhartono)	berjumlah Rp3.502.812,00
15) Penggugat XV	(Zainal Abidin)	berjumlah Rp3.516.899,00

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Penggugat XVI	(Tawil)	berjumlah Rp4.800.540,00
17) Penggugat XVII	(Solikin)	berjumlah Rp1.348.406,00
18) Penggugat XVIII	(Amir Mahmud)	berjumlah Rp3.323.755,00
19) Penggugat XIX	(Arif Sudarto)	berjumlah Rp2.985.890,00
20) Penggugat XX	(Haswir)	berjumlah Rp3.066.943,00
21) Penggugat XXI	(Sahdan)	berjumlah Rp2.222.877,00
22) Penggugat XXII	(Sudarmo)	berjumlah Rp9.075.201,00
23) Penggugat XXIII	(Jumali)	berjumlah Rp1.496.422,00
24) Penggugat XXIV	(Lido Utomo)	berjumlah Rp2.959.363,00
25) Penggugat XXV	(Ibrahim Satar)	berjumlah Rp3.314.489,00
26) Penggugat XXVI	(Ahmad Dani)	berjumlah Rp14.442.222,00
27) Penggugat XXVII	(Ilham)	berjumlah Rp14.165.011,00
28) Penggugat XXVIII	(Riki Rikardo)	berjumlah Rp5.121.446,00
29) Penggugat XXIX	(Sapdi Yanto)	berjumlah Rp3.325.568,00
30) Penggugat XXX	(Mat Arni)	berjumlah Rp3.900.825,00
31) Penggugat XXXI	(M. Ilyas)	berjumlah Rp1.006.142,00
32) Penggugat XXXII	(Ismid)	berjumlah Rp3.909.554,00
33) Penggugat XXXIII	(Ajis Kusuma)	berjumlah Rp3.225.719,00
34) Penggugat XXXIV	(Yanto)	berjumlah Rp7.425.065,00
35) Penggugat XXXV	(Deni Ardiansah)	berjumlah Rp6.620.149,00
36) Penggugat XXXVI	(Joni)	berjumlah Rp5.214.515,00
37) Penggugat XXXVII	(Jase)	berjumlah Rp6.023.162,00
38) Penggugat XXXVIII	(Kukuh Budi Harto)	berjumlah Rp2.172.176,00
39) Penggugat XXXIX	(Mantan)	berjumlah Rp4.110.052,00
40) Penggugat XXXX	(M. Roni)	berjumlah Rp1.874.701,00
41) Penggugat XXXXI	(Mahdi)	berjumlah Rp5.751.710,00
42) Penggugat XXXXII	(Sumadi)	berjumlah Rp1.192.791,00
43) Penggugat XXXXIII	(Hayet)	berjumlah Rp586.796,00
44) Penggugat XXXXIV	(Subidi)	berjumlah Rp12.472.166,00
45) Penggugat XXXXV	(Becek Lampeng)	berjumlah <u>Rp132.905,00</u> +
Jumlah Total		Rp197.990.377,00

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat prematur;
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat III:

- Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak tidak memiliki kewenangan secara absolut;
- Gugatan Para Penggugat prematur;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk, tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2023/PHI PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi III;
- Menyatakan secara hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Perkara 30/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk, tanggal 27 Februari 2023;
3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat I terbukti membayar upah pekerja/buruh berdasarkan proposi melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Penetapan Ulang Tergugat III Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/14/AS.00.03/VIII/2022 tentang

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum atas nama Rahmad dan kawan-kawan (45 Ooang) Pekerja/Buruh PT Mitra Aneka Rezeki Periode Januari sampai dengan Desember 2021 dinyatakan tidak sah karena melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

6. Menyatakan memori banding Tergugat I terhadap perhitungan dan penetapan kekurangan upah Para Penggugat tidak diberikan kepada Para Penggugat untuk ditanggapi melalui kontra memori dinyatakan tidak sah secara hukum;
7. Menyatakan bahwa perhitungan dan penetapan kekurangan upah Para Penggugat oleh Tergugat II Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat sah demi hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I agar membayar kekurangan upah minimum Para Penggugat berdasarkan perhitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I	(Rahmat)	berjumlahRp 5.072.199,00
2. Penggugat II	(Ahmat Ismail)	berjumlah Rp4.042.965,00
3. Penggugat III	(Roni)	berjumlah Rp3.398.635,00
4. Penggugat IV	(Asmadi)	berjumlah Rp2.018.361,00
5. Penggugat V	(Santa)	berjumlah Rp2.516.313,00
6. Penggugat VI	(Saprianto)	berjumlah Rp4.088.749,00
7. Penggugat VII	(Sahri Jamil)	berjumlah Rp1.085.794,00
8. Penggugat VIII	(Hengki)	berjumlah Rp3.847.607,00
9. Penggugat IX	(Sekye)	berjumlah Rp10.173.658,00
10. Penggugat X	(Ajis Toni)	berjumlah Rp5.098.742,00
11. Penggugat XI	(Hadi)	berjumlah Rp3.664.127,00
12. Penggugat XII	(Edi Matmur)	berjumlah Rp5.536.659,00
13. Penggugat XIII	(Edy Saryono)	berjumlah Rp2.110.299,00
14. Penggugat XIV	(Suhartono)	berjumlah Rp3.502.812,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Penggugat XV	(Zainal Abidin)	berjumlah Rp3.516.899,00
16. Penggugat XVI	(Tawil)	berjumlah Rp4.800.540,00
17. Penggugat XVII	(Solikin)	berjumlah Rp1.348.406,00
18. Penggugat XVIII	(Amir Mahmud)	berjumlah Rp3.323.755,00
19. Penggugat XIX	(Arif Sudarto)	berjumlah Rp2.985.890,00
20. Penggugat XX	(Haswir)	berjumlah Rp3.066.943,00
21. Penggugat XXI	(Sahdan)	berjumlah Rp2.222.877,00
22. Penggugat XXII	(Sudarmo)	berjumlah Rp9.075.201,00
23. Penggugat XXIII	(Jumali)	berjumlah Rp1.496.422,00
24. Penggugat XXIV	(Lido Utomo)	berjumlah Rp2.959.363,00
25. Penggugat XXV	(Ibrahim Satar)	berjumlah Rp3.314.489,00
26. Penggugat XXVI	(Ahmad Dani)	berjumlah Rp14.442.222,00
27. Penggugat XXVII	(Ilham)	berjumlah Rp14.165.011,00
28. Penggugat XXVIII	(Riki Rikardo)	berjumlah Rp5.121.446,00
29. Penggugat XXIX	(Sapdi Yanto)	berjumlah Rp3.325.568,00
30. Penggugat XXX	(Mat Arni)	berjumlah Rp3.900.825,00
31. Penggugat XXXI	(M. Ilyas)	berjumlah Rp1.006.142,00
32. Penggugat XXXII	(Ismid)	berjumlah Rp3.909.554,00
33. Penggugat XXXIII	(Ajis Kusuma)	berjumlah Rp3.225.719,00
34. Penggugat XXXIV	(Yanto)	berjumlah Rp7.425.065,00
35. Penggugat XXXV	(Deni Ardiansah)	berjumlah Rp6.620.149,00
36. Penggugat XXXVI	(Joni)	berjumlah Rp5.214.515,00
37. Penggugat XXXVII	(Jase)	berjumlah Rp6.023.162,00
38. Penggugat XXXVIII	(Kukuh Budi Harto)	berjumlah Rp2.172.176,00
39. Penggugat XXXIX	(Mantan)	berjumlah Rp4.110.052,00
40. Penggugat XXXX	(M. Roni)	berjumlah Rp1.874.701,00
41. Penggugat XXXXI	(Mahdi)	berjumlah Rp5.751.710,00
42. Penggugat XXXXII	(Sumadi)	berjumlah Rp1.192.791,00
43. Penggugat XXXXIII	(Hayet)	berjumlah Rp586.796,00
44. Penggugat XXXXIV	(Subidi)	berjumlah Rp12.472.166,00
45. Penggugat XXXXV	(Becek Lampeng)	berjumlah <u>Rp132.905,00</u> +
Jumlah Total		Rp197.990.377,00

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



(seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang lebih menitikberatkan pada masalah tata cara, prosedur ataupun mekanisme yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang "Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan" *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016", bukan tentang ruang lingkup perselisihan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja yang mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan", Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja";
- Bahwa selain itu terdapat petitum Para Penggugat untuk menyatakan bahwa hasil penetapan dan perhitungan tidak sah hasil penetapan dan perhitungan ulang yang diterbitkan oleh Tergugat III/Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam posita maupun petitumnya, hal mana jika dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial secara hukum Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang menyatakan sah atau tidak sahnya suatu produk hukum dari lembaga atau instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ada, hal demikian adalah kewenangan dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa perkara *a quo* antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dapat diajukan kembali melalui Pengadilan Hubungan Industrial bilamana sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang sah dan tidaknya Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAHMAT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RAHMAT, 2. AHMAT ISMAIL, 3. RONI, 4. ASMADI, 5. SANTA, 6. SAPRIANTO, 7. SAHRI JAMIL, 8. HENGKI KURNIAWAN, 9. SEKYE, 10. AJIS TONI, 11. HADI, 12. EDI MATMUR, 13. EDY SARYONO, 14. SUHARTONO, 15. ZAINAL ABIDIN, 16. TAWIL, 17. SOLIKIN, 18. AMIR MAHMUD, 19. ARIF SUDARTO, 20. HASWIR, 21. SAHDAN, 22. SUDARMO, 23. JUMALI, 24. LIDO UTOMO, 25. IBRAHIM SATAR, 26. AHMAD DANI, 27. ILHAM, 28. RIKI RIKARDO, 29. SAPDIYANTO, 30. MAT ARNI, 31. M. ILYAS, 32. ISMID, 33. AJIS KUSUMA, 34. YANTO, 35. DENI ARDIANSYAH, 36. JONI, 37. JASE, 38. KUKUH BUDI HARTO, 39. MANTAN, 40. M. RONI, 41. MAHDI, 42. SUMADI, 43. HAYET, 44. SUBIDI dan 45. BECEK LAMPENG tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2023